



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 5 TAHUN 2006

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

PEMBENTUKAN KELURAHAN HANGA-HANGA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN HANGA-HANGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

Menimbang : a. bahwa akibat perkembangan dan kemajuan Desa Hanga-hanga serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan perubahan status wilayah desa menjadi kelurahan guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Kelurahan Hanga-hanga.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

dan

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN HANGA-HANGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi luas dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Banggai dalam wilayah kerja Kecamatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Hanga-hanga dalam wilayah Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **Pasal 3**

Pembentukan Kelurahan Hanga-hanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah seluruhnya berasal dari Desa Hanga-hanga yang luasnya 9,50 KM<sup>2</sup>.

#### **Pasal 4**

- (1) Kelurahan Hanga-hanga mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Tontouan;
  - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Simpong;
  - c. Sebelah Selatan dengan kelurahan Maahas;
  - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Pagimana.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas Wilayah Kelurahan Hanga-hanga secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Hanga-hanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Kelurahan Hanga-hanga wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kelurahan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kelurahan Hanga-hanga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan .

#### **Pasal 6**

Ibukota Kelurahan Hanga-Hanga berkedudukan di Hanga-Hanga

### **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Hanga-hanga, Pemerintah Desa Hanga-hanga menyerahkan seluruh kekayaannya kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola oleh kelurahan Hanga-hanga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi :
- a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Hanga-hanga;
  - b. Perlengkapan Kantor, Arsip, dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan Hanga-hanga.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat harus diselesaikan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Kelurahan Hanga-hanga.

#### **Pasal 8**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kelurahan Hanga-hanga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan pasal 8 akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Juli 2006



**BUPATI BANGGAI,**

**MA'MUN AMIR**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Juli 2006



**PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**


**ISMAIL MUID**

**Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006 Nomor 5**

NOMORS TAHUN 2006 TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN HANGA - HANGA

LEGENDA  
Kelurahan Hanga - Hanga

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Mesjid             | △ Perumahan SMEA            |
| Balai Desa         | --- Batas Wilayah           |
| Sekolah            | ..... Jl P3 DT/Kl. Produksi |
| Perumahan Dolog    | == Jalan Teraspal           |
| Sentral Bumi Nata  | --- Jalan Belum Teraspal    |
| Pos Jaga BUMN/PLN  | ⊔ Bendungan Bumi Nata       |
| xxx Pekuburan Desa | +++ Batas Hutan Lindung     |
| □ Sentral PLN      | ~ Sungai                    |
| ⊔ Bendungan PLN    | ⊗ Kantor Kehutanan          |
| Jembatan           | ---- Jalan Setapak          |
| ○ Polindes         | • Rumah Aparat              |
| • Rumah Penduduk   |                             |



BUPATI BANGGAL,  
  
 MA'MUN AMIR